



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN**

Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Gedung Baru Pulau Timau Lantai I & II Natuna,
Provinsi kepulauan Riau 29714
Pos-el : dinkes@natunakab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 017 Tahun 2025**

t e n t a n g

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas, maka perlu adanya upaya inovatif di Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor
400.7.1/005/DENKES-UP1/1/2024 Tahun 2024
tentang Standar Pelayanan Dilengkapi dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik di Puskesmas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam hal pengembangan inovasi di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Puskesmas mempunyai tugas:
- a. Tugas Dinas Kesehatan, sebagai berikut:
 - 1. Melakukan pembinaan teknis terhadap keberlanjutan inovasi;
 - 2. Mereplikasi inovasi yang memenuhi syarat dan mempunyai daya ungkit terhadap pemanfaatan di Kabupaten dengan prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) sesuai kondisi di wilayah Puskesmas;
 - 3. Membantu Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Inovasi Puskesmas sebagai daya Tarik di masing-masing Puskesmas;
 - b. Tugas Puskesmas, sebagai berikut :
 - 1. Mengidentifikasi peluang pengembangan perbaikan inovasi;
 - 2. Membentuk program inovasi;
 - 3. Menyusun rencana kegiatan program inovasi;
 - 4. Melaksanakan program inovasi;
 - 5. Melakukan monitoring dan evaluasi program inovasi;
 - 6. Menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi inovasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Natuna
Pada Tanggal : 10 April 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA



NIKMAT ALIASYAH, SKM
NIP. 897290111992021002

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Natuna
Nomor : 017 Tahun 2025
Tanggal : 10 April 2025

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS
SE-KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI	RINGKASAN SINGKAT INOVASI	BULAN, TAHUN LAHIRNYA INOVASI
1	RANAI	SIKOMPAK (Sistem Informasi, Komunikasi Pelayanan Kesehatan)	Inovasi untuk mengelola data kesehatan masyarakat yang akurat, valid dan tepat waktu	Desember 2023
2	RANAI	SI KANGURU TERJARING (Sistem Kolaborasi Unggul Responsif Terpadu dan Terintegrasi Wilayah Kerja Jaringan dan Jejaring)	Inovasi untuk melakukan Kolaborasi dengan jaringan dan jejaring Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat	Desember 2023
3	BUNGURAN SELATAN	KUTE MENDU (Kunjungan Terpadu Lintas Sektor Mencegah Stunting sejak Dini di Natuna)	Inovasi untuk menurunkan angka stunting sejak dini dengan melibatkan peran lintas sektor	Desember 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA


HIKMAT ALIANSYAH, SKM
NIP. 19720911 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN

Jalan. Padang Meliso – Cemaga, Bunguran Selatan, Natuna, Kepulauan Riau 29763
Laman pkmbungsel.natunakab.go.id, Pos-el uptpkmbungsel@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN

NOMOR: 33 /PKM/ 2023

TENTANG

PROGRAM INOVASI PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan efektif dan efisien maka diperlukan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- b. bahwa inovasi yang dilakukan harus berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan inovasi-inovasi di lingkungan Puskesmas Bunguran Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PROGRAM INOVASI DI UPTD PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN TAHUN 2024
- PERTAMA : Program inovasi dalam lampiran keputusan ini telah melewati masa uji coba dan dinilai layak untuk diterapkan di lingkungan kerja UPTD Puskesmas Bunguran Selatan
- KEDUA : Menetapkan nama program di lampiran keputusan ini sebagai program inovasi di UPTD Puskesmas Bunguran Selatan diterapkan mulai Januari 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cemaga
Pada tanggal: 29 Desember 2023

Kepala Puskesmas,



dr. Suharto
Penata (III/c)
NIP 198808012019031006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

PROGRAM INOVASI UPTD PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
TAHUN 2024

NO	NAMA INOVASI	INOVATOR
1.	KUTE MENDU (Kunjungan Terpadu Lintas Sektor Mencegah Stunting Sejak Dini di Natuna)	- dr. SUHARTO - Eva Anggraini, S.Tr, Gz



Kepala Puskesmas,

dr. Suharto
Penata (III/c)

NIP 198808012019031006